



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis TIDENG PALE

Telp. (0583) 2022434
Kode Pos 77512

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR : 160.a/ Disdik-1/ X / 2016

T E N T A N G

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
YAYASAN PENDIDIKAN PAUD " KB AL-KHAIRAAT "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG

- Menimbang : a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD, merujuk pada pasal 7 ;
- b. Bahwa izin pendirian satuan PAUD di tetapkan berdasarkan surat Keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat
1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang- undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400;
 5. Undang- undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standard Pendidikan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu :

Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Lembaga : " **KB AL-KHAIRAAT** "
Jenis Lembaga : PAUD
Program : Kelompok Bermain (KB)
Usia : 2 s/d 4 Tahun
NPSN : 69886967
Alamat : Jl. Jend.Sudirman RT.VI Tideng Pale
Kecamatan Sesayap
Pengelola : Saleh Afif Gasalele

Kedua :

PAUD Alkhairat berkewajiban sebagai berikut ;

- a. Menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB) sehingga dapat Memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- b. Menaati Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku;
- c. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;

Ketiga :

Izin Pendirian berlaku sampai di keluarkannya aturan yang lebih tinggi dan diterbitkannya pencabutan dikarenakan Satuan PAUD tidak menyelenggarakan kegiatan PAUD atau Satuan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;

Keempat :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan;

Ditetapkan di : Tideng Pale

Pada Tanggal : 28 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Jafar Sidik, SE

Pembina Tk.I, IV /b

NIP. 19620815 198602 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dirjen PAUDNI
2. Bupati Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale
3. Kepala BAPPEDA Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
4. Kepala Inspektorat Kab. Tana Tidung di Tideng Pale
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip